

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS PEMILIHAN
2024

Kpt 1746 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan 44 ayat (2) huruf a PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 492.1/PP.04.1-BA/3202/2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Amat Rosidi dan Dede Risma Ranti Putri Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2024.